



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1282/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

M. TAUFIK HIDAYAT binti MULAHI, lahir di Jember, 16 Juni 1985, agama Islam, pendidikan , pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.002 RW. 018 Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember sebagai Pemohon I;

LUTPENI binti BUHA, lahir di Jember, 10 Januari 2003, agama Islam, pendidikan , pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.002 RW. 018 Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **YULI WINIARI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H., IRFAN NAHDI, S.H., YUDHISTIRA ARY PRAYOGA, S.H.** dan **ANISYA SALSABILAH, S.H.** Kesemuanya Advokat, berkantor di Jl. Kalimantan No. 37, Kampus Tegal Boto, Kotak Pos 9, Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **26 November 2024;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1282/Pdt.P/2024/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember Nomor : **B-**

hal. 1 dari 9 hal. Pen. Nomor 1282/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**268/Kua.13.32.12/Pw.01/11/2024** Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal **18 Mei 2019** dengan syarat hukum yang cukup menurut Agama Islam yaitu:

- a. Wali nikah bernama **BUHA** (72 Tahun) selaku ayah kandung Pemohon II;
  - b. Mas kawin berupa uang tunai senilai Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
  - c. Lafadz Ijab dilakukan oleh **TOMIN** (66 Tahun) setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan Lafadz Qabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki;
  - d. Disaksikan antara lain oleh : 1. **ABDUL BAHAR** (35 Tahun) alamat di Dsa. Sidomukti, Kec. Mayang, Kab. Jember, dan 2. **MUSTOFA** (51 Tahun) alamat di Dsa. Sidomukti, Kec. Mayang, Kab. Jember;
2. Bahwa, status Pemohon I saat menikah adalah **Duda** sedang Pemohon II adalah **Perawan** dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah baik menurut Agama maupun menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selama berumah tangga Pemohon II tidak pernah kawin lagi dengan laki-laki lain;
3. Bahwa, setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri selama ± 5 (Lima) tahun 6 (Enam) bulan dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di Dsn. Krajan RT 002/ RW 018, Dsa. Sidomukti, Kec. Mayang, Kab. Jember;
4. Bahwa, dari pernikahan antara pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
- **CHELINE PRISILIA ANGGRAENI** : lahir di Jember, 28 April 2021 dan saat ini dalam pengasuhan keduanya;
5. Bahwa, hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana mestinya, dan setelah Para Pemohon mengurus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di KUA tersebut, sedangkan Para

hal. 2 dari 9 hal. Pen. Nomor 1282/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kini berkepentingan untuk meresmikan pernikahannya dan membuat akta kelahiran untuk anak Para Pemohon;

6. Bahwa, untuk meresmikan pernikahannya tersebut diatas serta untuk kepentingan administrasi Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan juga kepentingan Administrasi lainnya di kemudian hari, maka Pemohon mengajukan Permohonan Isbath Nikah ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa dan mengadili Permohonan Isbath Nikah ini, serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**M. TAUFIK HIDAYAT Bin MULAHI**) dan Pemohon II (**LUTPENI Binti BUHA**) pada tanggal **18 Mei 2019** di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor : **B-268/Kua.13.32.12/Pw.01/11/2024** tersebut, adalah Sah Secara Hukum;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsidaire :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

hal. 3 dari 9 hal. Pen. Nomor 1282/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Biodata Penduduk WNI atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember Nomor : 0243/AC/2018/PA.Jr tanggal 16 Januari 2018 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi KTP atas nama ayah Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayang Nomor : B-268/Kua.13.32.12/Pw.01/11/2024 tanggal 19 November 2024 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.6);

## Bukti Saksi :

1. MUSTOFA BIN MUARAM, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;  
Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi paman Pemohon II;
  - Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 18 Mei 2019 di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;

hal. 4 dari 9 hal. Pen. Nomor 1282/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah BUHA (ayah Pemohon II) dengan maskawin berupa uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) telah dibayar tunai;
- Yang menikahkan TOMIN (tokoh masyarakat) sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

2. SUSILOWATI BINTI SUWITO, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan MRT, bertempat tinggal di Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan Para pihak karena saksi sepupu Pemohon II;
- Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 18 Mei 2019, di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember;
- Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah BUHA (ayah Pemohon II) dengan maskawin berupa uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) telah dibayar tunai ;
- Yang menikahkan TOMIN (tokoh masyarakat) sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;
- Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;

hal. 5 dari 9 hal. Pen. Nomor 1282/Pdt.P/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 18 Mei 2019, di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember;
- Pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah BUHA (ayah Pemohon II), lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada TOMIN (tokoh masyarakat), maskawin berupa uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan Para undangan lainnya;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;

hal. 6 dari 9 hal. Pen. Nomor 1282/Pdt.P/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama 5 tahun 6 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anutut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى  
و شاهدين عدول

*Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

*Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".*

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Para Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (c,e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5

hal. 7 dari 9 hal. Pen. Nomor 1282/Pdt.P/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. TAUFIK HIDAYAT binti MULAHI) dengan Pemohon II (LUTPENI binti BUHA) yang dilaksanakan pada 18 Mei 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 425000.- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1446 H, oleh kami **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Afnan Muhamidan, M.H.** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang

hal. 8 dari 9 hal. Pen. Nomor 1282/Pdt.P/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan dibantu oleh **Ambar Budi Utomo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ambar Budi Utomo, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp 125.000,00
  4. Biaya PNPB : Rp 20.000,00
  5. Biaya Penggandaan : Rp 30.000,00
  6. Biaya Sumpah : Rp 100.000,00
  7. Redaksi : Rp 10.000,00
  8. Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

hal. 9 dari 9 hal. Pen. Nomor 1282/Pdt.P/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)